



PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Letjend. Yusuf Singadekane No. 01 Kayuagung Provinsi Sumatera Selatan, 30651
Telp. (0712) 322869 / 0812 7131 2818 Faks. (0712) 322869 Website : bppm.kaboki.go.id
E-mail : bppm.kaboki@gmail.com / E-mail pengaduan : wasdal@bppm.kaboki.go.id
Telp dan SMS Pengaduan : (0712) 322869, 0812 7334 5869

PERSETUJUAN

IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN USIA DINI (PAUD)

Nomor : 025 /DPM PTSP/IPS-TK/2019

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Taman Kanak-kanak dan Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor : 420/2368/PAUD-PNF-01/DISDIK/2019 tanggal 04 November 2019, yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ogan Komering Ilir memberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Usia Dini (PAUD) kepada:

TK. DHARMA WANITA

Nomor Induk Berusaha : 9120012180971
Bentuk Satuan Pendidikan : Taman kanak-Kanak (TK)
Tahun Pendirian : 1996
Ketua Pengelola : USENTI
Alamat Satuan PAUD : Desa Sumber Hidup Kec. Pedamaran Timur

Dengan ketentuan :

1. Wajib mentaati segala peraturan perundangan yang berlaku dan menyampaikan laporan kegiatan secara berkala kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Ogan Komering Ilir.
2. Izin Pendirian Taman Kanak-Kanak (TK) berlaku sampai dengan adanya pencabutan izin.
3. Izin ini diberikan sebagai salah satu pemenuhan persyaratan / Komitmen Penerbitan Perizinan berusaha melalui OSS sebagaimana diatur Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2018

Dikeluarkan di Kayuagung
Pada tanggal 6 November 2019
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu


Ir. ASMAR WIJAYA, M. Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19670717 199603 1 001

Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Sumatera Selatan;
2. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ogan Komering Ilir;



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan

Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, menerbitkan Izin Usaha berupa **Izin Pendirian Program Atau Satuan Pendidikan** kepada:

Nama Perusahaan	:	Yayasan PKBM TK DHARMA WANITA
Nomor Induk Berusaha	:	9120012180971
Alamat Perusahaan	:	JALAN SEPUCUK DUSUN II DESA SUMBER HIDUP BLOK B
Nama KBLI	:	-
Kode KBLI	:	-
Lokasi Usaha	:	-
- Alamat	:	Jl. Sepucuk Dsn. II Blok B Rt. 002 Rw. 002
- Desa/Kelurahan	:	Sumber Hidup
- Kecamatan	:	Pedamaran Timur
- Kabupaten/Kota	:	Kab. Ogan Komering Ilir
- Provinsi	:	Sumatera Selatan

Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan **TELAH** berlaku efektif.

Izin Usaha ini berlaku selama perusahaan melakukan kegiatan operasional sesuai ketentuan perundangan-undangan.

Dikeluarkan tanggal : 8 November 2019



Dokumen ini dikeluarkan dari Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB)

9120012180971

Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanatan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, menerbitkan NIB kepada:

Nama Perusahaan	: Yayasan PKBM TK DHARMA WANITA
Alamat Perusahaan	: JALAN SEPUCUK DUSUN II DESA SUMBER HIDUP BLOK B, Kel. Sumber Hidup, Kec. Pedamaran Timur, Kab. Ogan Komering Ilir, Prop. Sumatera Selatan
NPWP	: 63.232.776.0-312.000
Nomor Telepon	: 082184753121
Nomor Fax	: -
Email	: wanita_tkdharma@yahoo.com
Nama KBLI	: Pendidikan Taman Kanak-kanak Pemerintah
Kode KBLI	: 85131
Status Penanaman Modal	: PMDN

NIB merupakan identitas Pelaku Usaha dalam rangka pelaksanaan kegiatan berusaha dan berlaku selama menjalankan kegiatan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

NIB adalah bukti Pendaftaran Penanaman Modal/Berusaha yang sekaligus merupakan pengesahan Tanda Daftar Perusahaan dan bukti pemenuhan laporan pertama kewajiban Laporan Keterangan Kepuasan di Perusahaan (WLKP).

OSS berwenang untuk melakukan evaluasi dan/atau perubahan atas izin usaha (izin konsesid/apresiasi) sesuai ketentuan perundang-undangan.

Seluruh data yang tercantum dalam NIB dapat berubah sesuai dengan perkembangan kegiatan berusaha.

Ditapkan tanggal: 07 November 2019
Perubahan ke: 1



Dokumen ini dikeluarkan dari Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang disampaikan dalam dokumen ini dan data yang terdapat dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.